



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM TENAGA AHLI KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
AKSI DAERAH PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berupa pemenuhan pangan dan gizi yang layak;
 - b. bahwa *stunting* merupakan salah satu masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam kurun waktu lama sehingga sangat berpengaruh pada pertumbuhan balita;
 - c. bahwa untuk menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Tim Tenaga Ahli tersebut;
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak untuk ditetapkan sebagai Tim Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan *Stunting* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan *Stunting* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, pada DPA masing-masing Perangkat Daerah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam melaksanakan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Januari 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 119 TAHUN 2020
 TANGGAL : 20 Januari 2020
 TENTANG : PENETAPAN TIM TENAGA AHLI KEGIATAN PENYUSUNAN
 DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN *STUNTING*
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

TIM TENAGA AHLI KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH
 PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama dan Jabatan	Honorarium	Satuan	Ket
1.	Drs. Boaz Wilar, M.Si (Ketua Lembaga C-MORE "Community Movement, Empowerment, Enviromental" Sulawesi Utara)	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
2.	Dra. Yenny Palit, SE (Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Mental Budaya Bappeda Provinsi Sulawesi Utara)	Rp800.000,00	Org/Jam	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTISOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	